



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NASRIZAL, Tempat/Tgl Lahir, Sungai Aur/ 27 Februari 1960, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. & Ashabil Yamin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION dan REKAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat 1**;

2. HELFIAN, Tempat/Tgl Lahir Air Bangis / 15 April 1964, Umur 56 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Guru, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. & Ashabil Yamin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION dan REKAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat 2**;

3. YULNEFRI, Tempat/Tgl Lahir Koto Dalam / 18 September 1965, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan, Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Agama

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. & Ashabil Yamin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION dan REKAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat 3**;

4. MARSAWALDI, Tempat/Tgl Lahir Medan / 10 Maret 1963, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan, Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. & Ashabil Yamin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION dan REKAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat 4**;

Selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

SUDDIN, Umur lebih kurang 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Jorong Sungai Aua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada periode **periode ketiga** yaitu Tahun 2016 s/d 2021 berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 30 Mei 2016 dimana hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut terpilih Susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : Nasrizal (Penggugat 1)
Wakil Ketua : Abdussalam
Sekretaris : Helfian Azwar (Penggugat 2)
Wakil sekretaris : Maizon
Bendahara : Arnim

Dan susunan Badan Pengawas adalah:

Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)
Anggota : Azmalawi
Anggota : Zulhadi

Pada tahun 2017 terjadi perubahan pengurus dan susunan badan pengawas dimana **Abdussalam** mengundurkan diri sebagai wakil ketua yang kemudian digantikan **Marwizal** dan **Arnim** mengundurkan diri sebagai bendahara yang kemudian digantikan oleh **Ahmad Riski** serta **Azmalawi** juga mengundurkan diri sebagai anggota badan pengawas yang kemudian digantikan oleh **Rudi Pariadi**. Khusus **Zulhadi** disebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Adat otomatis hak atas nomor plasmanya juga hilang dan haknya sebagai anggota koperasi menjadi hilang dan kemudian jabatannya di badan pengawas digantikan oleh **Adha**. Bahwa disebabkan karena meninggalnya **Rudi Pariadi** yang jabatannya adalah anggota badan Pengawas maka diadakan rapat pengurus dan badan pengawas bertempat di kantor koperasi KSBSAMB untuk melakukan penggantian anggota badan pengawas yang meninggal tersebut dengan menunjuk **Yulnefri** (Penggugat 3) sebagai anggota badan pengawas. Bahwa dikarenakan **Ahmad Riski** tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara maka **Ahmad Riski**

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disurati oleh pengurus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang kemudian surat tersebut ditanggapi secara lisan oleh **Ahmad Riski** dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari bendahara. Bahwa pada tanggal 31 juli 2018 diadakan rapat pengurus dan badan pengawas maka terjadilah perobahan susunan pengurus dan badan pengawas **periode ketiga** dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Nasrizal (Penggugat 1)

Wakil Ketua : Marwizal

Sekretaris : Yulnefri (Penggugat 3)

Wakil Sekretaris : Maizon

Bendahara : Helfian (Penggugat 2)

Dan susunan badan pengawas adalah:

Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)

Anggota : Masril

Anggota : Adha.

Masuknya Masril menjadi anggota badan pengawas adalah sebagai pengganti Yulnefri yang diangkat menjadi sekretaris.

2. Bahwa pengurus koperasi periode pertama adalah DAHMAL, CS;
3. Bahwa pengurus koperasi periode kedua adalah AHMAD ZIRWAN, CS;
4. Bahwa Tergugat merupakan Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang yang tergabung kedalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
5. Bahwa setelah terbentuknya pengurus yang dipilih pada tanggal 31 Juli 2108 sebagai mana diterangkan dalam posita angka 1(satu) diatas maka pengurus aktif untuk membuka kantor setiap hari dalam rangka melayani anggota dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada **kepengurusan periode pertama dan kepengurusan periode kedua**;
6. Bahwa didalam rentang waktu menyelesaikan pemasalahan koperasi sebagaimana dimaksud posita angka 5 diatas timbul persoalan – persoalan yang mengganggu kelancaran tugas pengurus periode ketiga ini seperti seringnya anggota yang mendatangi kantor koperasi

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengancam, menghina, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada pengurus;

7. Bahwa untuk keamanan dan kenyamanan pengurus dalam bekerja maka pengurus bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian dan Babinsa Sungai Aur;
8. Bahwa disebabkan dana operasional yang diterima pengurus koperasi dari fee hasil penjualan tan dan buah sawit (TBS) setiap bulannya tidak mencukupi untuk honor pengurus, Alat Tulis Kantor (ATK), serta insentive yang diberikan kepada pihak keamanan maka pengurus meminjam uang kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat koperasi KSBSAMB sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya jasa pengamanan, konsumsi dan THR pengurus;
9. Bahwa dikarenakan pada masa kepengurusan periode kedua yaitu AHMAD ZIRWAN, CS. **Tidak pernah** dilaksanakan audit keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka kepengurusan periode ketiga mengadakan audit keuangan sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 9 april 2018 sesuai dengan AD/ ART koperasi. Didalam RAT tersebut **Tergugat** hadir sebagai anggota koperasi dan juga kapasitasnya sebagai kepala jorong sekaligus ninik mamak jorong sungai aur;
10. Bahwa RAT dimaksud pada posita angka 9 diatas dibagi menjadi 3 sesi atau 3 tahap dimana tahap 1 adalah menentukan apakah rapat bisa dilanjutkan karena memenuhi quorum atau tidak, dikarenakan pada rapat tahap pertama belum mencapai quorum maka rapat ditunda selama 15 menit dan kemudian dilanjutkan kepada rapat sesi/tahap kedua. Pada rapat tahap kedua ini ditanyakan kepada seluruh anggota yang hadir termasuk **Tergugat** apakah rapat akan ditunda lagi atau dilanjutkan maka semua peserta rapat yang hadir sepakat untuk melanjutkan rapat pada hari itu juga dengan pertimbangan biaya dan juga banyaknya anggota koperasi yang bertempat tinggal diluar daerah/ kota lain jadi tidak memungkinkan mereka untuk hadir. **Bahwa pada rapat tahap kedua inilah semua peserta rapat anggota**

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan (RAT) yang hadir termasuk Tergugat menyetujui dan menerima semua laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi **KSBSAMB**. Bahwa setelah istirahat, sholat dan makan diadakan rapat sesi ketiga dimana pada sesi ini diisi acara pembacaan pengurus unit simpan pinjam, sambutan ketua unit simpan pinjam, tanya jawab, pembacaan notulen dan penutup;

11. Bahwa setelah diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 9 April 2018 pengurus koperasi kembali menjalankan tugas seperti biasa tanpa ada gugatan ataupun keberatan terhadap laporan pertanggungjawaban mereka tersebut dari pihak manapun;
12. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2020 **Tergugat melakukan suatu perbuatan yang membuat kehormatan dan martabat Para Penggugat tercemar** dimana Tergugat melakukan pelaporan terhadap Para Penggugat dengan dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) milik kelompok tani manjunjung bilang di Polres Pasaman Barat, yang mana dalam laporannya Tergugat menyatakan Para Penggugat melakukan penggelapan hasil penjualan TBS milik anggota koperasi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara meminjam dana ke PT. Agrowiratama dan kemudian memotongkannya setiap bulan selama 5 bulan berturut turut mulai Juli 2017 sampai November 2017, padahal pinjaman dimaksud memang merupakan bagian dari kegiatan operasional sebagai bentuk upaya dari pengurus demi kelancaran jalannya koperasi dan telah dikembalikan ke PT. Agrowiratama dengan cara dicicil selama 5 bulan berturut-turut sebagaimana Penggugat telah terangkan dalam posita angka 8 gugatan ini dan semua peminjaman serta pemakaian dana apapun itu telah tertuang jelas dalam laporan pertanggung jawaban pada rapat anggota tahunan tanggal 9 April 2018 dan **semua anggota yang hadir termasuk Tergugat sendiri telah menerima dan menyetujui hasil RAT tersebut**;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengatakan para Penggugat melakukan Penggelapan dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu mengusik ketenteraman serta kehormatan para Penggugat yang selama ini terpelihara dan terjaga dengan baik;

14. Bahwa Para Penggugat adalah tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik di kalangan masyarakat yang selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela apapun, dimana Penggugat 1 adalah tokoh yang dituakan yang dijadikan tempat bertanya dimasyarakat, Penggugat 2 adalah seorang guru dengan akhlaq tidak diragukan lagi, Penggugat 3 yang seorang pengusaha dan politisi yang selama ini disegani serta Penggugat 4 yang merupakan seorang pejabat wali nagari yang dicintai masyarakatnya sehingga tuduhan dari Tergugat kepada Para Penggugat tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi pembunuhan karakter yang jelas sangat merugikan Para Penggugat;
15. Bahwa Para Penggugat sangat merasa malu dan terhina di masyarakat akibat perbuatan Tergugat yang menuduh dan melaporkan Para Penggugat tersebut, dan mengakibatkan adanya masyarakat yang memberikan cap jahat (Stigma negatif) kepada Para Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan bahkan terkesan mengada-ada dengan mengatakan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Penggelapan tersebut merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik serta kehormatan Para Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat;
17. Bahwa setelah adanya Laporan dari Tergugat, Para Penggugat mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan dan mengganggu Para Penggugat sebagai pribadi maupun sebagai Tokoh Masyarakat, Seperti adanya gunjingan dimasyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari kolega-kolega para Penggugat (baik secara langsung ataupun tidak langsung) mengenai kebenaran berita tersebut, serta tekanan mental yang dialami pihak keluarga dari Para Penggugat yang merasa terganggu dengan informasi yang beredar di masyarakat. Bahkan ada beberapa pihak yang sudah mempersepsikan bahwa Para

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat benar-benar melakukan hal tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, hal ini jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai tokoh masyarakat yang memiliki reputasi baik;
18. Bahwa untuk mengantisipasi berkembangnya dampak negatif yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat menyewa Penasehat Hukum/Pengacara/Advokat untuk menangani semua urusan mengenai permasalahan ini dan tindakan-tindakan lain untuk mengantisipasi dampak yang timbul dan merugikan Para Penggugat dari tuduhan dan laporan Tergugat tersebut, yang mana untuk keperluan ini Para Penggugat telah mengeluarkan biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai fee bagi jasa Penasehat Hukum/Pengacara/Advokat tersebut;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara meyakinkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan karenanya Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
20. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yang perbuatannya telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun immateril terhadap para Penggugat yang sangat signifikan, yang jika ditotal berjumlah sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut : Kerugian Materil berjumlah **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dan Kerugian Immateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan fikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik para Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud Para Penggugat taksir sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
21. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, cukup beralasan para Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset dari Tergugat yaitu benda tidak bergerak berupa Rumah milik Tergugat yang berada di Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan plasma kelapa sawit milik Tergugat sebanyak 1(satu) nomor di kelompok tani manjunjung bilang. Selanjutnya mohon ditetapkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga objek sitaan perkara a quo pada saat dalam proses sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nantinya atas perkara a quo. dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada Para Penggugat serta bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;

22. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang cukup serta kuat, maka Para Penggugat sangat berharap akan hak Para Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan para Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya sertaselanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Tergugat berupa Rumah milik Tergugat yang berada di Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan plasma kelapa sawit milik Tergugat di kelompok tani manjunjung bilang sebanyak 1 (satu) nomor;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014, 2015, 2016 dan 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tanggal 9 April 2018;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa: Kerugian Materil berjumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan Kerugian Immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
5. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membiayai semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riskar Stevanus Tarigan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Para Penggugat error in persona :

1. Gugatan Para Penggugat error in persona, kaena Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4, didalam dalil positifnya mengaku pada pint Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengatakan para Penggugat melakukan Penggelapan dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat tentu mengusik ketenteraman serta kehormatan para Penggugat yang selama ini terpelihara dan terjaga dengan baik dan point **16** bahwa perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan bahkan terkesan mengada-ada dengan mengatakan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Penggelapan tersebut merupakan yang mencemarkan nama baik serta kehormatan Para Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat;
Bahwa Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Tergugat tidak pernah melaporkan saudara Yuneфри yang dalam hal ini sebagai Tergugat 3 ke pihak Kepolisian, hal ini karena Tergugat tidak ada melaporkan Penggugat 3 ke pihak Kepolisian, maka tentulah Penggugat 3 tidak menjadi pihak yang pantas menjadi Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat 3 bukanlah orang yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat 1, 2, 3 dan Penggugat 4 adalah *error in persona*, sesuai dengan buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 111) yang dicetak tahun 2016 di Jakarta oleh percetakan Sinar Grafika menjelaskan bahwa *“cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang bertindak sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in persona”*;

2. Bahwa pada buku yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” karangan Yahya Harahap, S.H. (Sinar Grafika, Jakarta.2005. Hal: 39), secara umum menjelaskan : untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP (sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat), **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara**. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Berdasar fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, secara nyata gugatan Para Penggugat telah salah menarik pihak (**error in persona**). Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **gugatan Penggugat batal demi hukum**;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) :

- Bahwa dalam pasal 1 Sub 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadalin bagi Korban kejahatan (**Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by General Assembly resolution 40/34 of November 1985**) : Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya...dst. Atas dasar aturan tersebut, maka bagaimana mungkin Tergugat yang secara nyata sebagai korban dari tindak kejahatan, justru diminta pertanggungjawabannya (dituntut ganti rugi) hanya karena melaporkan/mengadukan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada Polres Pasaman Barat. Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Para Penggugat tidak memiliki Relevansi terhadap nilai-nilai Negara hukum serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas diakui oleh Tergugat, dan mohon uraian yang terdapat dalam bagian eksepsi tersebut diatas kembali termuat secara utuh pada pokok perkara ini dan dianggap satu kesatuan;
2. Bahwa benar Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada tanggal 30 Mei 2016 telah mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa tentang pemilihan Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), dengan susunan sebagai berikut:
 1. Ketua : Nasrial (Penggugat 1)
 2. Wakil ketua : Abdussalam
 3. Sekretaris : Helfian Azwar (Penggugat 2)
 4. Wakil sekretaris : Maizon
 5. Bendahra : ArnimDan susunan Badan Pengawas adalah :
 1. Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)
 2. Anggota : Azmalawi
 3. Anggota : Zulhadi
3. Bahwa, tentang penggantian pengurus pada tahun 2017 terjadi perubahan pengurus dan susunan badan pengawas dimana **Abdussalam** mengundurkan diri sebagai wakil ketua yang kemudia

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan **Marwizal** dan **Arnim** mengundurkan diri sebagai bendahara yang kemudian digantikan oleh **Ahmad Riski** serta **Azmalawi** juga mengundurkan diri sebagai anggota badan pengawas yang kemudian digantikan oleh **Rudi Priadi**. Khusus **Zulhadi** disebabkan oleh yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Adat otomatis hak atas nomor plasmanya juga hilang dan haknya sebagai anggota koperasi menjadi hilang dan kemudian jabatannya di badan pengawas digantikan oleh **Adha**. Bahwa disebabkan karena meninggalnya **Rudi Priadi** yang jabatannya adalah anggota badan Pengawas maka diadakan rapat pengurus dan badan pengawas bertempat di kantor koperasi KSBSAMB untuk melakukan penggantian anggota badan pengawas yang meninggal tersebut dengan menunjuk **Yulnefri** (Penggugat 3) sebagai anggota badan pengawas. Bahwa dikarenakan **Ahmad Riski** tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara maka **Ahmad Riski** disurati oleh pengurus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang kemudian surat tersebut ditanggapi secara lisan oleh **Ahmad Riski** dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari bendahara. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 diadakan rapat pengurus dan badan pengawas maka terjadilah perubahan susunan pengurus dan badan pengawas **Periode Ketiga** dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Nasrial (Penggugat 1)
Wakil ketua : Marwizal
Sekretaris : Yulnefri (Penggugat 3)
Wakil sekretaris : Maizon
Bendahara : Helfian (Penggugat 2)

Dan susunan Badan Pengawas adalah :

Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)
Anggota : Masril
Anggota : Adha

Masuknya Masril menjadi anggota badan pengawas adalah sebagai pengganti Yulnefri yang diangkat menjadi sekretaris.

Bahwa perubahan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut tidak pernah diketahui anggota Koperasi Sawit

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan tidak pula pernah diadakan Rapat Luar Biasa atau Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tentang perubahan kepengurusan tersebut, hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) hasil Rapat Luar Biasa tanggal 30 Mei 2016 ;

4. Bahwa didalam rentang waktu menyelesaikan permasalahan koperasi.....dst; bahwa terjadinya permasalahan tersebut karena adanya anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang pada kepengurusan periode sebelumnya yang didalam kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dijabat oleh Para Penggugat yang tidak diberikan hak plasmanya oleh Para Penggugat;
5. Bahwa point 7 Para Penggugat mendalilkan, bahwa untuk keamanan dan kenyamanan pengurus dalam bekerja maka pengurus bermusyawarah dan ...dst; bahwa hendaknya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) saat itu hingga tercipta keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak harus meminta bantuan pihak keamanan, walaupun hal tersebut harus dilakukan hendaknya harus ada musyawarah atau kesepakatan dengan anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat ;
6. Bahwa point 8 posita Para Penggugat mendalilkan, bahwa disebabkan dana operasional yang diterima pengurus koperasi dari fee hasil penjualan tan dan buah sawit (TBS) setiap bulannya tidak mencukupi untuk honor pengurus, Alat Tulis Kantor (ATK), serta insentive yang diberikan kepada pihak keamanan maka pengurus meminjam uang kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat koperasi KSBSAMB sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya jasa pengamanan, konsumsi dan THR pengurus;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai honor Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) telah dibayarkan langsung oleh pihak PT. Agro Wiratama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), jadi honor Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tidak diambil dari hasil TBS Plasma masyarakat Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur, kalau Para Penggugat memotong hasil TBS Plasma masyarakat Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur berarti Para Penggugat bertindak telah melebihi yang ditetapkan ;

Bahwa peminjam uang sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut seyogyanya adalah untuk kepentingan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) (Para Penggugat), akan tetapi pembayaran atas peminjaman tersebut dibebankan kepada hasil TBS anggota Plasma masyarakat Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur setiap bulannya;

Bahwa mengenai pemotongan hasil TBS anggota Plasma masyarakat Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur setiap bulannya guna pembayaran pinjaman tersebut hendaknya harus diketahui oleh seluruh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) terlebih dahulu, akan tetapi Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut, sehingga banyak dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang bertanya-tanya tentang pemotongan tersebut;

7. Bahwa point 10 dari dalil posita Para Penggugat menerangkan, bahwa RAT dimaksud pada posita angka 9 diatas dibagi menjadi 3 sesi atau 3 tahap dimana...dst; dan point 11 dari posita Para Penggugat menerangkan, bahwa tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2020 **Tergugat melakukan suatu perbuatan yang membuat kehormatan dan martabat Para Penggugat tercemar** dimana Tergugat melakukan pelaporan terhadap Para Penggugat dengan dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) milik

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani manjunjung bilang di Polres Pasaman Barat,.....dst;
Bahwa benar telah diadakan RAT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada tanggal 9 April 2018 ;

Bahwa tergugat melaporkan Penggugat 1, 2 dan Penggugat 4 ke Polres Pasaman Barat dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) milik kelompok tani Manjunjung Bilang (Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 dalam hal tersebut), karena Tergugat perbuatan melaporkan Penggugat a, 2 dan Penggugat 4 melakukan pemotongan hasil penjualan TBS anggota Plasma milik Kelompok Tani Manjunjung Bilang untuk kepentingan pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tanpa sebelumnya memberitahu dan mendapat persetujuan dari anggota Plasma Milik Kelompok Tani Manjunjung Bilang, adalah hak dari Tegugat sebagai yang dirugikan atas perbuatan dari penggugat 1,2 dan Penggugat 4 tersebut

Bahwa pada point Laporan Pengaduan dari Tergugat tersebut sampai saat ini masih dalam tahan polres penyelidikan oleh Penyidik Polres Pasaman Barat, jadi gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena laporan Tergugat terhadap Penggugat 1, 2 dan 4 sedang dalam proses penyelidikan ;

8. Bahwa point 13 dari dalil posita Para Penggugat menerangkan, bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengatakan Para Penggugat melakukan Penggelapan dan melaporkannya ke Polres.....dst; Bahwa point 14 dari dalil posita Para Penggugat menerangkan, bahwa Para Penggugat adalah tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik di kalangan masyarakat yang selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela apapun, dimana Penggugat 1 adalah tokoh yang dituakan yang dijadikan tempat bertanya dimasyarakat, Penggugat 2 adalah seorang Guru dengan akhlak tidak diragukan lagi, Penggugat 3 yang seorang pengusaha dan politis yang selama ini disegani serta Penggugat 4 yang merupakan seorang pejabat wali nagari yang dicintai masyarakatnya sehingga tuduhan dari Tergugat kepada Para Penggugat tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi pembunuhan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter.....dst; Bahwa Laporan Tergugat terhadap perilaku Penggugat 1, 2 dan Penggugat 4 sampai saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap diri Para Penggugat (Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 dalam hal tersebut), hal ini dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini Para Penggugat masih menjabat sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan masih menjalankan tugas-tugas keseharian sebagai karyawan swasta, sebagai guru, sebagai wiraswastawan dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana biasanya ;

Bahwa tidak hanya Tergugat yang telah melaporkan Penggugat 1, 2 dan Penggugat 4 ke Polres Pasaman Barat, sebelumnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga telah menghadapi permasalahan hukum, yakni Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dilaporkan oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diputus dengan perkara yang terdaftar dalam register dengan No. 34/Pid.B/2020/PN.Psb atas nama terdakwa Nasrial (Penggugat 1) dan perkara yang terdaftar dalam register dengan No.35/Pid.B/2020/PNPsb atas nama terdakwa Helfian (Penggugat 2) dan Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 dalam hal tersebut, jadi dalil Para Penggugat hanyalah mengada-ada dan haruslah ditolak ;

9. Bahwa pada point 16 dari posita Para Penggugat yang mendalilkan, bahwa perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat tanpa didasari alasan hukum...dst; Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat 1,2 dan Penggugat 4 ke Polres Pasaman Barat telah didasarkan oleh bukti yang kuat, sehingga laporan dari Tergugat tersebut masih dalam proses penyelidikan dan hal tersebut adalah hak Tergugat selaku warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang, maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan lagi Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 dalam hal tersebut; Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembebasan Pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi”.

Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat 1) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena didalam Negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsure delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No : 1085 K/Pdt/1984,17-10-1985,jo. PT Padang No : 175/1983,4-10-1983, PN Padang No : 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No : 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986 yang menegaskan : adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum.

Bahwa pemyataasn Para Penggugat tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT.Citra Adi Bakti, 2005.Hal : 10-14) adalah :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Bahwa dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah perbuatan tergugat melaporkan adanya suatu tindak pidana masuk dalam kategori PMH?, apakah laporan/ pengaduan tersebut

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat?

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum?

Berdasar hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel).

Bahwa karena keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; dan
3. Pasal 1 Sub 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Para Penggugat tidak **mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (niet onvankelijke verklaard);

10. Bahwa pada point 20 dari posita Para Penggugat yang mendalilkan, bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yang perbuatannya telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun immaterial terhadap para Penggugat yang sangat signifikan.....dst;

Bahwa Para Penggugat telah mengada-ada, Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 dalam hal tersebut, dan untuk Penggugat 1, 2 dan Penggugat 4 sampai saat ini Para Penggugat masih menjabat sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan masih menjalankan tugas-tugas keseharian sebagai karyawan swasta, sebagai guru, sebagai wiraswastawan dan sebagai Pegawai Negeri

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil sebagaimana biasanya kerugian yang mana bias dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan harus dibuktikan secara sah menurut hukum, bukan kerugian secara kalkulator yang harus diungkap, Para Penggugat telah mengada-ada dalam dalil-dalil gugatannya dan haruslah ditolak;

11. Bahwa karena gugatan Para Penggugat mengada-ada tanpa bukti yang sah maka haruslah ditolak dan menyatakan permohonan atas peletakkan sita jaminan (Conservatoir Besleg) terhadap asset-asset dari Tergugat haruslah ditolak;
12. Bahwa pada point 22 dari posita Para Penggugat yang mendalilkan, bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, cukup beralasan bagi para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).....dst; Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 ke Polres Pasaman Barat dan gugatan para Penggugat dinilai mengada-ada, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34/ Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya dan dalam putusan No. 172/Pdt.G/2009/PN.Jkt Pst, menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang d=tidak berdasarkan hukum harus ditolak; Bahwa Karen berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat, terbukti bahwa tidak ada satu perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Para Penggugat, sehingga cukup beralasan kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut;
13. Bahwa selain itu juga terhadap dalil-dalil dari Para Penggugat yang memohon untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus ditolak oleh karena telah banyak Surat Edaran Mahkamah Agung R.I yang melarang antara lain :

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 13/ 1964, tanggal 10 Juli 1964;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3/ 1965, tanggal 30 Desember 1965;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 05/1969, tanggal 11 Oktober 1969;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3/ 1971, tanggal 17 Mei 1971.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk MENOLAK dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dalam Perkara a quo :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (N.O).
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daas) ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat tentang membayar ganti rugi berupa : Kerugian Material dan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
4. Menolak permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag) ;
5. Menolak permohonan Para Penggugat yang meminta pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi mohon supaya menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset dari Tergugat berupa Rumah milik Tergugat yang berada di Jorong Sungai Aua, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan plasma kelapa sawit milik Tergugat di kelompok tani manjunjung bilang sebanyak 1 (satu) nomor, dan menyatakan Para Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketetapan nilainya sesuai dengan kerugian para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 sampai 58 RV, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam edisi 2007 buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukum membayar uang paksa. Tujuan dari gugatan provisi atau tuntutan provisi ialah agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut bukanlah suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak para Penggugat selama proses perkara berjalan, dan tidak ditemukan urgensi dan relevansi antara pengenaan sita jaminan yang diminta dengan kondisi real yang saat ini dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan bahkan permintaan semacam itu menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara. Selain itu permintaan mengenai penyitaan sejatinya telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 261 dan Pasal 260 RBg sehingga adalah tepat bilamana tuntutan semacam itu dimasukkan sebagai tuntutan tambahan yang assesoir pada gugatan pokok dan bukan dijadikan sebagai tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan beralasan hukum bilamana tuntutan provisi Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi tentang:

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Para Penggugat error in persona; dan
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Para Penggugat dalam replik telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana pula Tergugat juga menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya akan dimuat dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Para Penggugat error in persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat error in persona disebabkan Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 ke pihak kepolisian sehingga Penggugat 3 adalah pihak yang tidak berhak untuk menjadi pihak para Penggugat dalam perkara aquo. Selain itu dalam eksepsi ini Tergugat juga mendalilkan bahwa tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara sehingga ada kesalahan dari Penggugat dengan menarik Tergugat kedalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa eksepsi tersebut tidak dibenarkan sebab pada proses pemeriksaan tingkat penyelidikan di kepolisian, Para Penggugat diperiksa atas laporan Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai para pengurus dan dewan pengawas. Sedangkan terhadap dalil tentang kesalahan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat gagal memahami maksud dari gugatan penggugat yang dasar pengajuannya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik Penggugat sebagaimana terurai diatas, telah pula dijawab kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya sama dan berketetapan dengan eksepsi yang telah dikemukakan pada jawabanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum maupun dalam praktik beracara *Diskualifikasi in Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat ialah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) yang disebabkan dalam beberapa kondisi diantaranya yang pertama ialah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya, atau yang bukan pemilik menggugat pembayaran sewa harga atau barang. Yang kedua ialah tidak cakap

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dalam hal Penggugat ternyata dibawah umur atau dalam perwalian (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Hlm 111-112) ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis terhadap Eksepsi Tergugat serta dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam eksepsi ini ialah legal standing atau keberadaan Penggugat 3 sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan dasar bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat 3 sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena ada atau tidaknya laporan dugaan tindak pidana terhadap Penggugat 3, serta ada atau tidaknya kepentingan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat 3 sebagai suatu dasar mengajukan gugatan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian, maka sesungguhnya eksepsi terhadap hal tersebut telah memasuki pokok perkara. Sedangkan terkait kesalahan menarik pihak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa adalah hak bagi penggugat untuk menarik siapa-siapa yang dikehendaki sebagai pihak dalam gugatan lagipula apakah Tergugat adalah pihak yang patut ditarik sebagai pihak atau bukan haruslah terlebih dahulu melalui proses pembuktian yang pada prinsipnya telah memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Para Penggugat *error in persona* adalah eksepsi yang tidak memiliki justifikasi hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan jika gugatan Para Penggugat adalah kabur atau obscuur libel

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat yang secara nyata sebagai korban dari tindak kejahatan, namun diminta pertanggungjawabannya (dituntut ganti rugi) hanya karena melaporkan/ mengadukan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan sesuatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar selaku pihak korban atau hanya karena kedengkian dan buruk sangkanya membuat suatu laporan mengada-ada, sedangkan terhadap replik tersebut Tergugat dalam dupliknya berketetapan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan pada eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi terminologi *obscuur libel* adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan secara hukum syarat formil suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas. Tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana antara posita dengan petitum harus saling mendukung atau tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan telaah yuridis terhadap materi gugatan Para Penggugat dan eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekaburan terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana definisi terminologi *obscuur libel* diatas, sebab dalam gugatan ini Para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan alasan

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yakni tentang perbuatan melawan hukum dimana uraian peristiwa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan secara jelas menguraikan tentang peristiwa hukum yang dialami oleh Para Penggugat. Begitu juga dengan dasar pengajuan gugatan, bahwa sebagaimana diketahui dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat ditemukan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara, Sedangkan adapun dalil dari Tergugat yang menyatakan diri sebagai korban dari tindak kejahatan Para Penggugat pada prinsipnya bukanlah termasuk bagian dari *obscure libel* melainkan persepsi Tergugat atas fakta yang secara langsung diakui oleh Tergugat sehubungan dengan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, maka beralasan hukum bilamana terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dengan tidak diterimanya seluruh materi eksepsi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka adalah patut dan tepat serta menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat yang telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat dengan melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit milik kelompok tani manjunjung bilang di Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan badan pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode ketiga tahun 2016 s/d 2021 berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa pada

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2016 dan rapat pengurus dan badan pengawas pada tanggal 31 Juli 2018;

2. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 telah diadakan RAT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Tergugat mengajukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi RAT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak berperkara adalah mengenai laporan polisi tanggal 19 februari 2020 yang mendudukkan Para Penggugat sebagai terlapor yang menurut Penggugat sebagai suatu pencemaran nama baik atau sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia diartikan sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang para Penggugat ajukan guna membuktikan posita gugatan maupun seluruh alat bukti yang Tergugat ajukan dalam rangka membuktikan dalil sangkalan, maka Majelis Hakim menyatakan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P - 1** berupa Fotokopi Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman tanggal 29 Desember 2003, **Bukti P - 2** berupa Fotokopi Laporan Panitia Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016, **Bukti P - 3** berupa Fotokopi KKPA KSMSAMB pembagian hasil periode Juni 2017 sampai Desember 2017, **Bukti P - 4** berupa Fotokopi Laporan RAT KSBSAMB tahun buku 2014, 2015, 2016, 2017 tertanggal 9 April 2018, **Bukti P - 5** berupa Fotokopi daftar Anggota KSBSAMB yang hadir dalam RAT tanggal 9 April 2018, **Bukti P - 6** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama, serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD YANDRA HANAFI LUBIS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam RAT yang diadakan oleh Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada tanggal 9 April 2018 sebagai tamu undangan mewakili Camat Sungai Aur, hadir dari awal tapi tidak sampai selesai;
 - Bahwa Pada saat RAT dilaksanakan Nasrizal selaku pengurus ada menyampaikan penggunaan uang yang digunakan untuk biaya pengamanan;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk biaya pengamanan tersebut sebesar Rp122.000.000.- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut tidak ada dicantumkan dalam laporan auditor Independen;
 - Bahwa setahu saksi laporan pengurus diterima oleh anggota, tapi tidak tahu apakah hasil RAT tersebut diterima secara tertulis atau tidak.

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **SUHERMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa masa kepengurusan Nasrizal dalam Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang terlibat dalam kepengurusan pada saat itu adalah Nasrizal sebagai Ketua, Yunefri sebagai Sekretaris Helfian Azwar sebagai Bendahara;
- Bahwa pada masa kepengurusan Nasrizal pernah diadakan RAT yaitu pada tanggal 9 April 2018;
- Bahwa saksi hadir dalam RAT yang diadakan pada kepengurusan Nasrizal tersebut dan yang hadir pada saat itu sebanyak 297 orang ;
- Bahwa Anggota yang hadir pada saat itu ada memenuhi ketentuan dan RAT dilanjutkan;
- Bahwa yang dibicarakan dalam RAT saat itu adalah pertanggungjawaban keuangan untuk biaya keamanan sebanyak Rp122.000.000.- (seratus dua puluh dua juta rupiah yang berasal dari pinjaman kepada PT Agrowiratama
- Bahwa biaya pengamanan tersebut digunakan oleh pengurus untuk Pol Pos dan Babinsa yang gunanya untuk pengawalan pencairan dana, dan yang meminjam uang tersebut kepada PT Agrowiratama adalah Pengurus Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman tersebut pada saat RAT tanggal 9 April 2018 dan tidak tahu kapan pencairan dana pinjaman dilakukan dan kapan uang tersebut dicairkan serta realisasi penggunaan uang tersebut;
- Bahwa Peminjaman uang tersebut tidak dipermasalahkan dalam forum rapat pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pengembalian dana pinjaman tersebut, namun dengan adanya pinjaman tersebut anggota dirugikan karena berkurangnya penerimaan hasil TBS yang diterima oleh anggota;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RUDI HARTONO** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan pencairan dana pada saat saksi bertugas sebagai anggota TNI;
- Bahwa pengurus koperasi ada meminta bantuan pengamanan dan saksi diperintahkan untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa pada saat dilakukan RAT saksi dinas di luar ruangan untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan di koperasi selama 3 (tiga) bulan sebelum RAT diadakan, termasuk melakukan pengamanan terhadap proses pencairan dana;
- Bahwa atas pengamanan yang saksi lakukan saksi mendapatkan uang saku, rokok dan makan dari pengurus;
- Bahwa kami melakukan pengamanan setiap harinya sebanyak 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang dari Koramil dan 2 (dua) orang dari Kepolisian, dan pada saat dilakukan RAT pengamanan ditambah menjadi 6 (enam) orang dari Koramil dan 1 (satu) truk Dalmas dari Kepolisian ditambah dengan anggota dari Polsek;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dana 122 juta tersebut;

4. Saksi **BASYIRUDDIN** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan auditor independen yang pernah melakukan audit terhadap Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang diminta oleh Nasrizal, Helfian dan Yu Inefri;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan peminjaman dana untuk pengamanan dan THR, dimana yang meminjam dana tersebut adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) kepada PT Agrowiratama sebagai bapak angkat plasma yang membawahi Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa dana yang dipinjam dari PT Agrowiratama sebesar Rp 122.000.000.- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan audit saksi menemukan pada bulan Juni 2017 ada pemotongan dan saksi menanyakan kepada pengurus dan pengurus mengatakan melakukan peminjaman dari PT Agrowiratama

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena pengurus tidak bisa mencairkan dana dan untuk melakukan pembayaran dipotong dari hasil dan lunas dalam tahun berjalan;
- Bahwa pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara mencicilnya dengan 5 (lima) kali cicilan yang dilakukan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 dengan menggunakan uang hasil TBS setiap bulannya, dengan kata lain ditanggung oleh semua anggota Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa pada saat diadakan RAT terjadi keributan sehubungan dengan masalah uang pengamanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pengelolaan uang pengamanan tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan audit pada bulan Februari 2018, dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana pengamanan secara detailnya;
 - Bahwa Pinjaman 122 juta tidak ada dilaporkan dalam RAT
5. Saksi **ALI ZAMAR, SH** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat diadakannya RAT di koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tanggal 9 April 2018 sebagai pejabat yang diundang, dari awal hingga akhir acara;
 - Bahwa Pada saat diadakan RAT pada awalnya anggota hadir tidak terlalu banyak tetapi semakin lama anggota yang hadir bertambah banyak;
 - Bahwa RAT yang diadakan tersebut untuk laporan selama 4 (empat) tahun
 - Bahwa yang mendapat tanggapan dari anggota saat itu ialah tentang masalah peminjaman uang oleh pengurus tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota, dan tanggapan pengurus saat itu, pengurus meminjamkan uang untuk menalangi dana yang bersifat emergensi;
 - Bahwa saat itu laporan pertanggung jawaban pengurus diterima dengan ketentuan / catatan setiap bulan pengurus membuat laporan berapa dana TBS dan berapa yang dibagikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah dana yang dipinjam oleh pengurus;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hasil TBS anggota yang dipotong untuk angsuran pinjaman;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yakni Bukti T - 1 berupa Fotokopi Pembagian Hasi TBS periode Juli 2017 dan Agustus 2017, Bukti T - 2 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/80/II/2020/SPKT-RES PASBAR tanggal 19 Februari 2020, Bukti T – 3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 4 Agustus 2020, Bukti T – 4 berupa Fotokopi Laporan Auditor Independen KS – Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang Pasaman Barat Per 31 Desember 2017, Bukti T – 5a berupa Fotokopi Laporan RAT KSBSAMB tahun buku 2014, 2015, 2016, 2017 tertanggal 9 April 2018, Bukti T – 5b berupa Surat Pernyataan bersama Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang, tanggal 23 maret 2020, serta mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ZAMRUDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu adanya peminjaman uang sebesar 122 Juta rupiah, setelah ada laporan di Polres Pasaman Barat;
- Bahwa yang dilaporkan di Polres Pasaman Barat adalah Nasrizal dan Helfian Azwar sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan Marsawaldi sebagai Badan Pengawas periode tahun 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa yang melaporkan Nasrizal, Helfian Azwar dan Marsawaldi ke Polres Pasaman Barat adalah Suddin;
- Bahwa laporan tersebut berkaitan dengan masalah uang yang diambil dari PT Agrowiratama sebesar 122 Juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut sudah diambil oleh pengurus karena sudah ada pihak luar yang menerima uang tersebut seperti Kapol Pos dan Koramil
- Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan oleh pengurus koperasi yang diketahui dari amprah yang terdapat potongan dari buan Juli 2017 sampai dengan November 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian yang diderita oleh setiap nomor anggota koperasi

2. Saksi **ARNIM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi pernah menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebagai bendahara pada

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 kemudian saksi mengundurkan diri dan digantikan oleh Ahmad Reski;

- Bahwa pada saat diadakannya RAT tahun 2018 saksi masih menjadi anggota koperasi dan saksi hadir dalam RAT tersebut dari awal hingga akhir;
- Bahwa yang dilaporkan oleh pengurus dalam RAT tersebut mengenai uang keluar dan uang masuk serta keanggotaan koperasi;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh pengurus dari PT. Agrowiratama tidak disampaikan oleh pengurus dalam RAT;
- Bahwa RAT berjalan tidak lancar karena ada terjadi keributan yang disebabkan anggota tidak setuju dengan laporan pengurus namun akhirnya laporan pengurus diterima;
- Bahwa pada saat diadakan RAT ada pengawasan dari Polres, Polsek dan Koramil;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan hasil RAT, dan adapun saksi mengetahui adanya pinjaman dana kepada PT Agrowiratama pada saat Tergugat melapor ke Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada posita poin ke-1 sampai dengan poin ke-8 menerangkan bahwa para Penggugat saat ini merupakan pengurus dan badan pengawas dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), yakni masing-masing Penggugat 1 sebagai Ketua, Penggugat 2 sebagai Bendahara, Penggugat 3 sebagai Sekretaris, dan Penggugat 4 sebagai Ketua Badan Pengawas, dimana untuk keamanan dan kenyamanan pengurus dalam bekerja Para Penggugat bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian dan babinsa sungai Aur namun disebabkan dana operasional yang diterima pengurus koperasi dari fee hasil penjualan tandan buah sawit (TBS) setiap bulannya tidak mencukupi untuk honor pengurus, Alat Tulis Kantor (ATK), serta insentive yang diberikan kepada pihak

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan maka pengurus meminjam uang kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat koperasi KSBSAMB sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya jasa pengamanan, konsumsi dan THR pengurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita poin ke-9 sampai dengan poin ke-11 pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan jika pada tanggal 9 April 2018 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan yang diterima dan disetujui oleh seluruh anggota namun pada tanggal 19 Februari 2020 tergugat mengajukan laporan polisi ke Polres Pasaman Barat yang mendudukkan para Penggugat sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dimana atas laporan tersebut para Penggugat mengkualifikasi tindakan Tergugat tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPdata karena telah mencemarkan nama baik serta kehormatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menguraikan tentang perubahan struktur pengurus dan badan pengawas dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang menurut Tergugat dilakukan secara sepihak, dan terhadap dalil keputusan para Penggugat untuk memohon bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian dan babinsa suangai Aur menurut Tergugat haruslah dimusyawarahkan bersama anggota-anggota koperasi, sebab peminjaman uang sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupih) kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut seyogyanya adalah untuk kepentingan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) (Para Penggugat), akan tetapi pembayaran atas peminjaman tersebut dibebankan kepada hasil TBS anggota Plasma masyarakat Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat guna meng-counter dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada poin ke-8 sampai dengan ke-9 mendalilkan bahwa terhadap laporan polisi tersebut tidak ada pengaruhnya bagi para Penggugat, dan bahkan perbuatan Tergugat yang telah melaporkan

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1, 2 dan Penggugat 4 ke Polres Pasaman Barat telah didasarkan oleh bukti yang kuat, sehingga laporan dari Tergugat tersebut masih dalam proses penyelidikan dan merupakan hak Tergugat selaku warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang, maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 283 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar-dasar pengajuan gugatan penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, dan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah diantara alat-alat bukti yang diajukan tersebut saling bersesuaian dengan satu dan yang lainnya untuk mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis Majelis Hakim pada alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni dalam bukti surat Bukti P - 1 berupa Fotokopi Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman tanggal 29 Desember 2003, Bukti P - 2 berupa Fotokopi Laporan Panitia Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016, Bukti P - 3 berupa Fotokopi KKPA KSMSAMB pembagian hasil periode Juni 2017 sampai Desember 2017, Bukti P - 4 berupa Fotokopi Laporan RAT KSBSAMB tahun buku 2014, 2015, 2016, 2017 tertanggal 9 April 2018, kesemuanya adalah bukti fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya, namun demikian bukti fotokopi tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan ternyata jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum yang bersesuaian satu dengan yang lain yang hanya sebatas bahwa para Penggugat adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang pada tanggal 9 April 2018 telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk laporan 4 (empat) tahun buku yakni 2014, 2015, 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi pokok gugatan para Penggugat dalam perkara ini ialah terkait dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat selanjutnya yang diajukan oleh para Penggugat ternyata sama sekali tidak ditemukan bukti atas dalil gugatan tersebut, melainkan ditemukan berdasarkan telaah bukti surat Majelis

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda Bukti T - 2 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/80/II/2020/ SPKT-RES PASBAR tanggal 19 Februari 2020 yang ternyata hanya berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun laporan polisi yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat berdasarkan bukti surat yang diajukan, namun demikian terhadap dalil tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diakui sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada poin ke-8 dan poin ke-9, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti dalam perkara ini yang membenarkan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, hal mana jika dilakukan telaah yuridis terhadap Bukti T – 3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 4 Agustus 2020, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dan fakta hukum bahwa benar telah ada laporan polisi pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta hukum diatas, maka yang menjadi pertanyaan hukum ialah apakah laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah merupakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik yang dalam hal ini sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata?;

Menimbang, bahwa tuntutan perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan ataupun pencemaran nama baik secara yuridis dapat ditemukan dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata, dimana pasal 1372 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

Menimbang, bahwa tuntutan perdata atas penghinaan atau pencemaran nama baik bukanlah tidak memiliki batasan sebab dalam pasal

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1376 KUHPPerdata telah ditegaskan ketentuan yang pada pokoknya bahwa jikalau pun pada akhirnya benar telah terjadi penghinaan namun hal itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya maka tuntutan atas hal itu tidak dapat dikabulkan, hal ini berarti bahwa Hakim setelah mempertimbangkan adanya suatu penghinaan juga harus mempertimbangkan apakah hal itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan darurat;

Menimbang, bahwa telah menjadi pendapat umum diantara para ahli hukum bahwa pengertian penghinaan yang dimaksudkan dalam pasal 1372 KUHPPerdata tersebut ialah sama dengan penghinaan sebagaimana yang disebutkan dalam Bab XVI Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum *in casu* penghinaan/pencemaran nama baik dalam perkara ini maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah telah ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik penghinaan yang terkandung dalam Bab XVI Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut;

- i. Adanya unsur menyerang nama baik atau kehormatan
- ii. Adanya unsur kesengajaan atau niat untuk menghina
- iii. Adanya unsur tujuan untuk diketahui umum

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis terhadap alat bukti yang diajukan ke persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa telah ada laporan polisi pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat hal mana Tergugat sebagai pelapor melaporkan Marsawaldi (Penggugat 4) dkk sebagai terlapor tentang dugaan tindak pidana berupa penggelapan yang terjadi pada bulan juli 2017 di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/80/II/2020/SPKT-Res Pasbar sebagaimana termuat dalam Bukti T - 2 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/80/II/2020/ SPKT-RES PASBAR tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa laporan polisi atau yang dimaksud laporan pada prinsipnya dapat ditemukan pengertiannya dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Menimbang, bahwa menilik lebih jauh terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terlepas dari perwujudan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan guna menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Selain daripada itu pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini pada dasarnya bersumber dari falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara sehingga di dalamnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada prinsipnya mengatur tentang bagaimana suatu penegakan hukum pidana dijalankan dan merupakan suatu *criminal justice system* yang mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemyarakatan, sehingga untuk itu dengan memperhatikan instrumen laporan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana maka tentu laporan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang tersebut sebagai suatu upaya untuk memberikan dukungan dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan laporan sebagai instrumen hukum yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang diuraikan oleh majelis hakim tersebut diatas, maka seyogyanya laporan yang diajukan oleh seseorang kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia tidaklah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana atau dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun diharapkan demikian, akan tetapi di lain sisi Negara juga harus pula melindungi pihak terlapor atas laporan yang tidak didasari dengan iktikad baik sehingga dengan demikian maka perlindungan terhadap pelapor memiliki batasan. Hal tersebut sebagaimana yang dimuat dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- (2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa meskipun pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut diatas memberikan batasan perlindungan hukum kepada pelapor yakni sepanjang laporan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dan tuntutan baik pidana maupun perdata terhadapnya wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian demi tegaknya asas hukum acara perdata yang menghendaki pemeriksaan dilakukan secara sederhana cepat dan biaya ringan, serta demi segera tercapainya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang telah terlanjur berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini hingga keadilan dapat segera tercapai bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah terhadap gugatan para Penggugat disimpulkan bahwa laporan yang dilakukan oleh Tergugat terjadi setelah diadakannya Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Sungai

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dimana yang menjadi pokok laporan tersebut ialah sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) milik anggota koperasi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang diambil dari pemotongan selama 5 bulan berturut-turut mulai bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 untuk dikembalikan kepada PT. Agrowiratama sebab dana operasional yang diterima pengurus koperasi dari fee hasil penjualan tandan buah sawit (TBS) setiap bulannya tidak mencukupi untuk honor pengurus, Alat Tulis Kantor (ATK), serta insentif yang diberikan kepada pihak keamanan, maka pengurus meminjam uang kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat koperasi KSBSAMB sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk biaya jasa pengamanan, konsumsi dan THR pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti dokumen resmi yang sah terkait peminjaman pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) kepada PT. Agrowiratama selaku mitra dan bapak angkat koperasi KSBSAMB sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), yang mendukung dalil para Penggugat tersebut, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Muhammad Yandra Hanafi Lubis menyatakan bahwa uang tersebut tidak ada dicantumkan dalam laporan auditor Independen, saksi Suherman menyatakan mengetahui adanya pinjaman tersebut pada saat RAT tanggal 9 April 2018 dan tidak tahu kapan pencairan dana pinjaman dilakukan dan kapan uang tersebut dicairkan serta realisasi penggunaan uang tersebut, bahkan Suherman bersaksi jika dengan adanya pinjaman tersebut anggota dirugikan karena berkurangnya penerimaan hasil TBS yang diterima oleh anggota, saksi Rudi Hartono menyatakan tidak tahu permasalahan uang Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Begitu juga dengan saksi Basyiruddin sebagai auditor Independen menyatakan bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pengelolaan uang pengamanan tersebut, saksi melakukan audit pada bulan Februari 2018, dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana pengamanan secara detil, dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tersebut tidak dilaporkan dalam RAT tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa senada dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, Majelis Hakim juga menemukan fakta yang sama dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Zamrudi dan Arnim selaku anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dimana kesaksian mereka dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang dipermasalahkan tersebut sudah diambil oleh pengurus karena sudah ada pihak luar yang menerima uang tersebut seperti Kapol Pos dan Koramil, sedangkan uang yang dipinjam oleh pengurus dari PT. Agrowiratama tersebut tidak disampaikan oleh pengurus dalam RAT, sebab baru diketahui saat Tergugat melaporkan para Penggugat ke Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dari telaah yuridis diatas serta dengan memperhatikan kedudukan Tergugat sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan para Penggugat ke pihak kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/80/II/2020/ SPKT-RES PASBAR tanggal 19 Februari 2020 dapat dibenarkan dan dipandang beriktikad baik, sebab Tergugat sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) memiliki kepentingan yang mendasar dimana haknya atas penerimaan hasil TBS menjadi berkurang dengan adanya pemotongan guna pengembalian dana pinjaman yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus *in casu* para Penggugat, baik berupa dokumen resmi terkait peminjaman maupun dalam laporan pertanggungjawaban pengurus yang dilaksanakan dalam RAT tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Tergugat sebagai pelapor yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan karenanya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan hukum yang mendukung Tergugat sebagai pelapor yang beriktikad baik, maka sudah sepatutnya laporan tersebut haruslah dianggap sebagai suatu

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang secara yuridis terbebas dari unsur-unsur menyerang nama baik atau kehormatan, kesengajaan atau niat untuk menghina, dan tujuan untuk diketahui umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 310 KUHP, sehingga oleh karena itu maka laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat bukanlah suatu penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya suatu pencemaran nama baik dalam perkara a quo maka secara yuridis tidak terbukti pula perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga petitum yang meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pencemaran nama baik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat adalah petitum yang tidak memiliki justifikasi hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka petitum-petitum lainnya yang secara hukum bergantung dari petitum pokok tersebut beralasan hukum untuk harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014, 2015, 2016 dan 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tanggal 9 April 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sah atau tidaknya Rapat Anggota Tahunan tidak ada kewajiban untuk ditetapkan atau dinyatakan melalui putusan pengadilan, melainkan akan sah dengan sendirinya bilamana Rapat Anggota Tahunan tersebut dilaksanakan sesuai aturan hukum dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar suatu Koperasi. Selain itu setelah Majelis Hakim mencermati maksud dan tujuan para Penggugat dalam gugatannya, maka tuntutan tersebut pada dasarnya tidak memiliki relevansi dengan maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebab dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut tidaklah bersifat menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka petitum angka 2 gugatan para Penggugat tidak memiliki justifikasi hukum dan harus pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 263 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 837.000.- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Hilman Maulana Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Arny Dewi Pumamasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb. tanggal 14 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **27 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi, S.H Panitera
Pengganti dan Kuasa para Penggugat, serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H,

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 650.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp 12.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Leges	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Sidang PS	:	Rp ,-
8. PNBP	:	Rp 20.000,-
9. Biaya Sumpah	:	Rp 30.000,-
Jumlah	:	Rp 837.000,-

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang: delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)